



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2025/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1220041511760002, tempat/ tanggal lahir Simbolon / 15 November 1976, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1220045609830002, tempat/ tanggal lahir Sigama / 16 September 1983, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Simbolon, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada **Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H**, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 161/PAN.PA.W2A10/188/HK. 2/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, sebagai kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 107/Pdt.P/2025/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2001, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang di laksanakan di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **1. XXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berumur 24 dan Pemohon II berumur 18 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia anak masing-masing yang bernama:
 - 5.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXXXXXXXX (Lk)**, lahir pada tanggal 22 November 2003;
 - 5.2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pr)**, lahir pada tanggal 26 Oktober 2010;
 - 5.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pr)** lahir pada tanggal 26 Desember 2012;
 - 5.4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Lk)**, lahir pada tanggal 17 September 2018;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2001, di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Juni 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi oleh kuasanya di persidangan, Majelis Hakim

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetah memeriksa surat kuasa para Pemohon telah sesuai dan dapat mendampingi para Pemohon;

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Tohiruddin Siregar, S.HI., MH**, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN, SIREGAR, S.HI., MH & REKAN** yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 161/PAN.PA.W2A10/188/HK.2/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 1220041511760002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 1220045609830002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Nomor 87/Kua.02.27.06/PW.00/05/2025, an. Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 16 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya dberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sigama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon sebagai saudara kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 2001, di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, secara Islam dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Agung Sahbana dan Adam;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah dan juga pengurusan Administari Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;
- 2. xx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Aek Jakkang, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon sebagai saudara sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Februari 2001, di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, secara Islam dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Agung Sahbana dan Adam;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
 - Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Nikah dan juga pengurusan Administari Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon ;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal tanggal 16 Juni 2025, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 161/PAN.PA.W2-A10/HK.2.6/VI / 2025 tanggal 16 Juni 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku I I Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi dan tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Februari 2001, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan ijab kabulnya dilaksanakan langsung oleh ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholatdibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta pengurusan akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang keduanya merupakan akta autentik oleh karena itu telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga menunjukkan bahwa Pengadil

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap Permohonan yang diajukan oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sahala Eefendi Harahap bin Baginda Torluk dan Soambangon Siregar bin Kammis Siregar yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Februari 2001 di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ijab kabulnya dilaksanakan langsung oleh ayah kandung, Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Agung Sahbana dan Adam;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta pengurusan akta kelahiran anak para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2001 di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2001 di Desa Sigama, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2025 M, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 H., oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Yona Intan Perdani, S.H., dan Rizki Eka Agustina, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn, panitera pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Pemohon secara E litigasi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yona Intan Perdani, S.H

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Hakim Anggota

Rizki Eka Agustina. S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp



Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.107/Pdt.P/2025/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)